



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOMANG AYU WIDIANTARI, NIK : 5108026603760001, Umur : 41 Tahun,

Pekerjaan : Swasta, dulu beralamat di Jalan Bisma No. 03, Lingkungan Mekarsari, Kelurahan/Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sekarang bertempat tinggal di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman/domisili hukum di Kantor Kuasanya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **I KETUT SATRA AEKURATA, SH.**, Pengacara/Advokat, Alamat kantor di Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KETUT SANDYARTA, Umur : 43 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan

Bisma No. 3, Lingkungan Mekarsari, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Nyoman Arya Merta, SH** dan **I Nengah Suwardana, SH**, kesemuanya Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cendrawasih No. 37 Pendem-Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 311/SK.TK. I/2018/PN. Sgr, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 2 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa alat bukti surat dari kedua pihak yang berperkara;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Juni 2018 dalam Register Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum adat agama Hindu Bali di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Intaran pada tanggal 2 Nopember 1998 bertempat di

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banyuning, Kecamatan / Kabupaten Buleleng dan telah tercatat pula pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng bernomor 310/WNI/BII/2005.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 anak Perempuan dan 1

anak Laki-laki yaitu:

1) Ni Putu Titianisya Aurena Lawnsky, Perempuan, Lahir Tanggal 1 April

1999;

2) Ni Kadek Natasya Sabina Lawnsky, Perempuan, Lahir Tanggal 10

Nopember 2004;

3) I Komang Dandy Faundrafatna, Laki-laki, Lahir Tanggal 13 Nopember

2006;

Ketiga anak tersebut sekarang dalam kekuasaan / pemeliharaan

TERGUGAT.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.

305/Pdt.G/2017/PN Sgr. Tertanggal 12 Oktober 2017, perkawinan antara

PENGUGAT dan TERGUGAT telah sah dinyatakan Putus karena

Perceraian (Bukti P-1); dan kemudian telah pula didaftar putusan

dimaksud pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga

Berencana Kabupaten Buleleng, sehingga keluar akta perceraian (Bukti

P-2) dan sejak didaftar Putusan Perceraian tersebut, Perkawinan

PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sah Putus karena Perceraian

dengan segala akibat hukumnya.

4. Bahwa selama Perkawinan, PENGUGAT dengan TERGUGAT ada

mempunyai harta-harta (gono-gini) bergerak dan tidak bergerak yang

didapat dari membeli yaitu :

1) Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah) yaitu Hak Milik Nomor

1340 terletak di Lingkungan Mekarsari, Kelurahan Seririt,

Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur

Nomor : 00089/SERIRIT/2010 tanggal 20-08-2010 seluas 189 M²

tercatat atas nama KETUT SANDYARTA. Dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Hak Milik Buk Kendi;

- Timur : Jalan;

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Hak Milik Pak Wayan;
- Barat : Tanah Hak Milik Pak Kasna;

Yang saat ini kalau dihargakan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah) yaitu Hak Milik Nomor : 02223 terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor : 00035/Banyuning/2007, tanggal 22-03-2007, seluas 128 M² tercatat

atas nama : NYOMAN SURYA ADNYANA, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah Hak Milik;
- Selatan : Tanah Hak Milik Wayan Gede;
- Barat : Jalan;

Tanah dan Bangunan dimaksud dibeli dari NYOMAN SURYA ADNYANA dan masih atas nama : NYOMAN SURYA ADNYANA selaku Penjual. Belum di Balik Nama secara administrasi ke atas nama Penggugat/Tergugat selaku Pembeli.

Saat dibeli seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Saat ini tanah dan bangunan dimaksud tetap senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 3) Sebidang Tanah dan di atasnya ada bangunan berlantai II (dua) yaitu Hak Milik Nomor 3719 terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur No. 00140/Banyuning/2010, tanggal 23-03-2010, seluas 150 M², tercatat

atas nama KETUT SANDYARTA, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Hak Milik;
- Timur : Tanah Hak Milik (Kos-kosan);
- Selatan : Jalan;
- Barat : Pangkung/Parit;

Saat ini kalau dinilai seharga Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebidang Tanah dan Bangunan ber-dak lantai II (dua) yaitu Hak Milik Nomor : 00560, terletak di poros jalan utama Seririt-Singaraja Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor 0030-7/Tangguwisia/2015 tanggal 22-06-2015, seluas 150 M² tercatat atas nama KETUT SANDYARTA, dengan batas – batas :
- Utara : Jalan Poros Seririt – Singaraja;
 - Timur : Tanah Hak Milik Dewa Budi;
 - Selatan : Tanah Hak Milik/ Sawah;
 - Barat : Pangkung/Parit;
- Saat ini kalau diharga senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 5) Kendaraan Roda Empat Merk DAIHATSU , Nomor Polisi : DK 9812 UV, Jenis/Model : Pick Up/Barang, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan : 2013, BPKB No: K-06767627 atas nama KETUT SANDYARTA. Saat ini kalau diharga senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Kendaraan Roda Dua Scoopy , Tahun Pembuatan 2015, Nomor Polisi : DK 2844 VS, Merk Honda, Warna Krem, BPKB No : L-10253352, atas nama : KETUT SANDYARTA. Saat ini kalau diharga senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 7) Kendaraan Roda Dua Vario, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Polisi : DK 2719 UK, Merk Honda, Warna Hitam, BPKB No: H-01571831, atas nama : KETUT SANDYARTA. Saat ini kalau diharga senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 8) Kendaraan Roda Dua, Tahun Pembuatan 1982, Merk Honda CG 110, Warna Merah, BPKB No: 4747034. Yang kalau diharga senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 9) Kendaraan Roda Dua, Tahun Pembuatan 2016, Merk Piaggio, Type Vespa Primavera IGET 150, Nomor Mesin : M826M 5001535, Nomor Polisi : DK 4231 VJ, atas nama : KETUT SANDYARTA.

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini kalau diharga senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- 10) Perabot-perabot rumah tangga yaitu : Televisi, Kulkas, Sofa, Almari, Kompor Gas, yang kalau diharga senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya disebut : OBJEK SENGKETA

Bahwa kalau di total jumlah keseluruhan HARTA BERSAMA yang di peroleh dalam perkawinan diatas, baik Tanah dan Bangunan, Kendaraan Bermotor, maupun Perabot Rumah Tangga keseluruhan nilai uangnya berjumlah Rp. 2.792.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).

5. Bahwa karena OBJEK SENGKETA/HARTA BERSAMA di dapatkan selama masa perkawinan yang merupakan jerih payah PENGUGAT dan TERGUGAT, maka beralasan hukum agar OBJEK SENGKETA dinyatakan sah sebagai HARTA BERSAMA/HARTA GONO GINI antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
6. Bahwa OBJEK SENGKETA karena merupakan bagian dari Harta Bersama/ HARTA GONO GINI, maka PENGUGAT selaku mantan Istri berhak atas setengah/separuh dari OBJEK SENGKETA (HARTA BERSAMA) . baik itu berupa barang tak bergerak maupun bergerak atau berupa uang. Jika berupa uang dengan rincian sebagai berikut : Rp. 2.792.000.000,- dibagi 2 = Rp. 1.396.000.000 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah).
7. Bahwa karena semua HARTA BERSAMA di kuasai oleh TERGUGAT, dan untuk menjamin terlaksananya hak PENGUGAT atas Harta Bersama tidak ilusioner, guna menghindari dialihkannya HARTA BERSAMA dan menghilangkan kekawatiran akan dialihkannya OBJEK SENGKETA (HARTA BERSAMA) seperti dimaksud diatas, dimohon agar Majelis Hakim a quo meletakkan HARTA BERSAMA (OBJEK SENGKETA) dalam

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sebelum Pokok Perkara diperiksa.

8. Bahwa karena gugatan didasarkan atas bukti-bukti konkrit dan otentik dan tidak terbantahkan adalah beralasan Hukum agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorrad).
9. Bahwa dari kenyataan bahwa TERGUGAT sebagai pemelihara dan merawat anak dari hasil Perkawinan, telah ternyata juga tidak melakukan kewajibannya untuk memelihara dan merawat serta menafkahi anak-anaknya terutama terhadap anak ke Pertama yang sedang mengenyam pendidikan (kuliah) pada UNDIKSA Singaraja, tidak pernah di berikan biaya-biaya Kuliah, sehingga adalah sepantasnya kepada TERGUGAT dibebankan untuk membayar uang nafkah kepada anak ke Pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-Bulan tersebut melalui PENGGUGAT.
10. Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan tapi belum mendapatkan hasil yang diharapkan Para Pihak.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Gugatan PENGGUGAT diatas dimohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Casu quo : Majelis Hakim a quo untuk memanggil Para Pihak kemudian memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan hukum bahwa Harta-Harta baik bergerak maupun tak bergerak, yaitu :
 - 1) Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah) yaitu Hak Milik Nomor 1340 terletak di Lingkungan Mekarsari, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor : 00089/SERIRIT/2010 tanggal 20-08-2010 seluas 189 M² tercatat atas nama KETUT SANDYARTA. Dengan batas-batas :

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Hak Milik Buk Kendi;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah Hak Milik Pak Wayan;
- Barat : Tanah Hak Milik Pak Kasna;

Yang saat ini kalau diharga senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2) Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah) yaitu Hak Milik Nomor :

02223 terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor : 00035/Banyuning/2007, tanggal 22-03-2007, seluas 128 M² tercatat

atas nama : NYOMAN SURYA ADNYANA, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah Hak Milik;
- Selatan : Tanah Hak Milik Wayan Gede;
- Barat : Jalan;

Tanah dan Bangunan dimaksud dibeli dari NYOMAN SURYA ADNYANA dan masih atas nama : NYOMAN SURYA ADNYANA selaku Penjual. Belum di Balik Nama secara administrasi ke atas nama Penggugat/Tergugat selaku Pembeli.

Saat dibeli seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Saat ini tanah dan bangunan dimaksud tetap senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3) Sebidang Tanah dan diatasnya ada bangunan berlantai II (dua)

yaitu Hak Milik Nomor 3719 terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur No. 00140/Banyuning/2010, tanggal 23-03-2010, seluas 150 M², tercatat

atas nama KETUT SANDYARTA, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Hak Milik;
- Timur : Tanah Hak Milik (Kos-kosan);
- Selatan : Jalan;
- Barat : Pangkung/Parit;

Saat ini kalau dinilai seharga Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebidang Tanah dan Bangunan ber-dak lantai II (dua) yaitu Hak Milik Nomor : 00560, terletak di poros jalan utama Seririt-Singaraja Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor 0030-7/Tangguwisia/2015 tanggal 22-06-2015, seluas 150 M² tercatat atas nama KETUT SANDYARTA, dengan batas – batas :
- Utara : Jalan Poros Seririt – Singaraja;
 - Timur : Tanah Hak Milik Dewa Budi;
 - Selatan : Tanah Hak Milik/ Sawah;
 - Barat : Pangkung/Parit;
- Saat ini kalau dihargaikan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 5) Kendaraan Roda Empat Merk DAIHATSU , Nomor Polisi : DK 9812 UV, Jenis/Model : Pick Up/Barang, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan : 2013, BPKB No: K-06767627 atas nama KETUT SANDYARTA. Saat ini kalau dihargaikan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Kendaraan Roda Dua Scoopy , Tahun Pembuatan 2015, Nomor Polisi : DK 2844 VS, Merk Honda, Warna Krem, BPKB No : L-10253352, atas nama : KETUT SANDYARTA. Saat ini kalau dihargaikan senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 7) Kendaraan Roda Dua Vario, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Polisi : DK 2719 UK, Merk Honda, Warna Hitam, BPKB No: H-01571831, atas nama : KETUT SANDYARTA. Saat ini kalau dihargaikan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 8) Kendaraan Roda Dua, Tahun Pembuatan 1982, Merk Honda CG 110, Warna Merah, BPKB No: 4747034. Yang kalau dihargaikan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 9) Kendaraan Roda Dua, Tahun Pembuatan 2016, Merk Piaggio, Type Vespa Primavera IGET 150, Nomor Mesin : M826M 5001535, Nomor Polisi : DK 4231 VJ, atas nama : KETUT SANDYARTA.

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini kalau diharga senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- 10) Perabot-perabot rumah tangga yaitu : Televisi, Kulkas, Sofa, Almari, Kompor Gas, yang kalau diharga senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Yang kalau di total jumlah keseluruhan harta poin 1 – 10 adalah sebesar Rp. 2.792.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).

Adalah Sah merupakan HARTA BERSAMA / HARTA GONO GINI antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang diperoleh selama Perkawinan.

4. Menyatakan Hukum bahwa PENGUGAT berhak atas separuh atau setengah bagian dari HARTA BERSAMA / HARTA GONO GINI dimaksud.
5. Menhukum TERGUGAT untuk menyerahkan separuh/sebagian dari HARTA BERSAMA / HARTA GONO GINI tersebut kepada PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.396.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan rincian total Harta Bersama Rp. 2.792.000.000,- dibagi 2 = Rp. 1.396.000.000,-
Dan apabila TERGUGAT melanggar perintah tersebut, agar Objek Sengketa/ Harta Bersama untuk dijual di muka umum (di lelang) guna mendapatkan pelunasan terhadap Hak-hak PENGUGAT atas HARTA BERSAMA tersebut.
6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan uang nafkah (biaya hidup, biaya pendidikan), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-Bulan kepada anak Pertama yang dibayarkan melalui PENGUGAT.
7. Menyatakan Hukum bahwa Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad).
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIER :

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim A quo berpendapat lain, mohon Putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah bercerai secara sah, yang telah di putus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 305 / Pdt. G / 2017 / PN. Sgr, dan putusan tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap;
2. Bahwa mengenai harta bersama yang didalilkan oleh PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya tersebut baik harta – harta yang bergerak maupun harta – harta yang tidak bergerak dengan tafsiran nilai yang sepihak yang dibuat oleh pihak PENGGUGAT dalam gugatannya adalah terlalu mengada – ada dan tidak masuk dalam logika, sebab mengenai klasifikasi tentang nilai harga benda yang tidak bergerak khususnya tanah dan bangunan sudah ada standarisasi umum oleh Pemerintah yang tertera dan dituangkan dalam nilai NJOP pada PBB

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pajak Bumi dan Bangunan), hal mana akan TERGUGAT ajukan sebagai Bukti Surat dalam acara pembuktian di persidangan;

3. Bahwa PENGGUGAT memberikan tafsiran juga terhadap harta – harta yang bergerak berupa kendaraan roda empat dan roda dua serta perabotan rumah tangga, itupun sangat tidak masuk akal dan dapat diklasifikasikan PENGGUGAT telah menghancurkan dan merusak sistem Hukum Dagang, seperti kita ketahui pada umumnya dalam dunia perdagangan adalah penyusutan suatu nilai barang – barang yang telah dipakai / terpakai bisa mencapai 50 persen sampai 80 persen untuk nilai jualnya, sehingga apa yang menjadi tafsiran PENGGUGAT terhadap barang-barang yang bergerak dalam gugatannya adalah sesuatu yang abnormal dan oportunist;
4. Bahwa harta – harta yang kami peroleh tersebut memang dari hasil membeli, yang awalnya TERGUGAT membuka suatu usaha bersama-sama keluarga, dimana TERGUGAT diberi modal untuk menjalankan usaha tersebut dan dikasih kepercayaan dalam pengelolaan dan sebagai penanggung jawab pada usaha tersebut, dimana posisi PENGGUGAT hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga, segala urusan mengenai manajemen usaha sepenuhnya tanggung jawab TERGUGAT dan mengenai harta – harta yang ada sekarang baik benda yang tidak bergerak maupun benda yang bergerak merupakan aset dalam usaha dan sepenuhnya atas nama TERGUGAT sendiri serta ijin – ijin usaha yang ada;
5. Bahwa dalam hal ini, perlu juga TERGUGAT ungkapkan dan tegaskan, bahwa karena sifat kecurangan dan ketamakannya yang dimiliki oleh PENGGUGAT, semua surat – surat berharga yang sifatnya autentik berupa Sertifikat Tanah dan BPKB Kendaraan Bermotor serta STNKnya digelapkan dan dibawa / dikuasai oleh PENGGUGAT dengan maksud

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tujuan yang TERGUGAT tidak bisa mengerti sampai sekarang, itupun sudah diambil PENGGUGAT sebelum perceraian, sehingga dalam hal ini TERGUGAT merasa tersandra dalam situasi ini, dimana surat – surat berharga tersebut yang seharusnya TERGUGAT dipergunakan dalam pengurusan administrasi khususnya pada kendaraan bermotor dan bisa sebagai jaminan dalam memperoleh modal untuk pengembangan usaha, pada akhirnya TERGUGAT bermodal kepercayaan meminjam uang dengan sesama rekanan bisnis dan Lembaga Keuangan Non Pemerintah lainnya untuk menjalankan usaha, mengenai hutang–hutang TERGUGAT tersebut akan TERGUGAT sampaikan dan ajukan dalam acara pembuktian di persidangan;

6. Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT terhadap harta–harta, sebagaimana dalam surat gugatan PENGGUGAT tersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum, dan bagaimana mungkin TERGUGAT akan memindahtangankan serta mengalihkan harta – harta tersebut dengan cara menjual, karena kenyataannya surat – surat berharga yang melekat terhadap hak kebendaan tersebut semua dikuasai dan dibawa oleh PENGGUGAT dengan cara Melawan Hukum, sehingga tindakan PENGGUGAT menguasai Hak Milik orang lain dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya unsur Penggelapan dan TERGUGAT dalam situasi demikian mempunyai HAK EX OFICIO untuk mengambil langkah hukum ;
7. Bahwa dengan adanya fakta hukum, dimana PENGGUGAT telah Menguasai terhadap benda – benda surat – surat berharga tersebut dengan cara melawan hukum, maka dalam hal ini TERGUGAT mohon kepada MAJELIS HAKIM dalam perkara ini agar memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan dan mengembalikan terhadap surat – surat berharga tersebut kepada TERGUGAT, atau dikuasai sementara

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



oleh Pengadilan guna kepentingan dalam perkara ini, dan mengenai suatu Upaya Hukum itu merupakan HAK ABSOLUD dari para pihak yang berperkara yang diatur dalam Undang – Undang;

8. Bahwa dalil gugatan pada point angka 9 dalam petitum gugatan PENGUGAT adalah sesuatu yang didramatisir oleh PENGUGAT, dari kenyataannya sejak perceraian diputus, anak-anak diasuh dan dipelihara bersama-sama oleh TERGUGAT sampai dengan sekarang dan keberadaannya sehat-sehat saja serta tercukupi dalam uang nafkah dan pendidikannya, karena TERGUGAT bertanggung jawab untuk itu, apalagi dari tiga orang anak yang TERGUGAT asuh dan pelihara ada anak laki-laki 1 (satu) yang nomor 3 (tiga) yang nantinya merupakan PEWARIS KETURUNAN PURUSA dalam keluarga sesuai dengan SISTEM PEWARIS DI BALI yang menganut prinsip PATRILINIAL / KEBAPAKAN yang menjadi REFRENSI setiap orang HINDU karena kaitannya dengan KEMATIAN, PROSES NGABEN dan PENEMPATAN ROH DI TEMPAT SUCI, tercermin dalam KITAB NAGAWA DHARMA SASTRA, justru dalam situasi ini PENGUGAT sering menghasut serta mempengaruhi anak-anak dan dibebani pemikiran pemikiran yang sifatnya kontraproduktif dalam tatanan nilai kehidupan sosial, yang sebenarnya itu merupakan beban pikiran PENGUGAT sendiri yang penuh ILUSI dimuntahkan kepada anak-anak yang sifatnya bukan mendidik, sehingga mengarah pada pelanggaran Undang – Undang Perlindungan Anak, dan tidak baik bagi tumbuh kembangnya anak ;
9. Bahwa TERGUGAT sebenarnya sudah membuka ruang dalam upaya perdamaian dengan PENGUGAT, dimana untuk sebagai PENGHORMATAN kepada mantan istri, TERGUGAT bersedia memberikan bagian harta tersebut dengan konspensasi berupa uang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sengketa ini terselesaikan supaya kami dapat hidup damai bersama anak-anak.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan serta mengembalikan benda – benda yang berupa Surat–Surat Berharga yang terdiri dari SERTIFIKAT – SERTIFIKAT TANAH, BPKB KENDARAAN BERMOTOR serta STNK KENDARAAN BERMOTOR kepada TERGUGAT, karena penguasaannya oleh PENGGUGAT dengan cara MELAWAN HUKUM ;
3. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian Jawaban Gugatan TERGUGAT ini disampaikan, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 30 Juli 2018, selanjutnya Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat tidak terdapat bantahan mengenai kewenangan mengadili, maka tidak dijatuhkan putusan sela akan tetapi persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa :

1. Fotocopy Putusan perkara perdata Nomor :3015/PDT.G/2017/PN Sgr., tanggal 12 Oktober 2017 antara Ketut Sandyarta lawan Komang Ayu

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Widiantari, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5108-CR-20112017-0002 antara Ketut Sandyarta dengan Komang Ayu Widiantari tertanggal 23 Nopember 2017, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Identifikasi kendaraan Roda 2 (Dua) Honda CG110 tahun 1982 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Identitas pemilik dan Kendaraan Ketut Sandyarta DK 2719 UK telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Identifikasi pemilik dan Kendaraan Ketut Sandyarta DK 2884 VS, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Identifikasi Pemilik dan Kendaraan Ketut Sandyarta DK 9812 VS, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00560 atas nama Ketut Sandyarta terletak di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya diberi tanda P-7.
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3719 atas nama Ketut Sandyarta terletak di Desa/Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8.
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.02223 atas nama PT.Bank Pembangunan Daerah Bali berkedudukan dan berkantor Pusat di jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, terletak di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9 ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1340 atas nama PT.Bank Pembangunan Daerah Bali, berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar, terletak di Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10.
11. Fotocopy Kendaraan Roda Dua Vespa Primavera Iget 150, DK 4231 VJ atas nama Ketut Sandyarta, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy surat keterangan lunas,telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanpa P-12.
13. Fotocopy Surat Nomor Obyek Pajak :51.08.020.066.009-0065.0 nama wajib pajak PT. Dugdug, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanpa P-13.
14. Fotocopy surat Nomor Obyek Pajak : 51.08.020.011.007-0134.0 nama wajib pajak Ketut Sandyarta, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanpa P-14.

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. I Made Irwan Wardiana;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah mengetahui adanya gugatan harta bersama.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, karena Penggugat telah diceraikan oleh Tergugat mengingat hal tersebut Penggugat merasa punya harta selama menikah.
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng pada tanggal 2 Nopember 1998.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat saat menikah;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga anak) diantaranya ;
Ni Putu Titanisya Aurena Lawnsky, Ni Kadek Natasya Sabina Lawnsky
dan Komang Dandy Faundrafatna.
- Bahwa yang mengasuh adalah Tergugat sebagai Bapak kandungnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta
bergerak dan tidak bergerak, berupa tanah beserta bangunan rumah
yang ada dilingkungan mekar sari Kelurahan seririt luasnya 189 M2
depan jalan, kanan kiri dan belakang bangunan rumah penduduk, toko
berlantai 2 terletak di jalan poros Utama Seririt-Singaraja letaknya di
Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng luas 150 M2,
depan jalan, kanan dan kiri ada bangunan rumah penduduk
dibelakangnya persawahan, tanah beserta bangunan berlantai 2 terletak
di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng luas
150 M2, depan jalan raya, kanan kiri bangunan rumah, dibelakang
Sungai, dan tanah dan bangunan BTN di Kelurahan Banyuning
Kecamatan dan Kabupaten Buleleng luas 128 M2, depan jalan, kanan kiri
dan belakang bangunan rumah penduduk.
- Bahwa selain tanah dan bangunan masih ada barang lain diantaranya :
kendaraan roda empat merk Daihatsu No.Pol DK 9812 UV jenis/Model
Pick Up warna hitam atas nama Ketut Sandyarta, kendaraan roda dua
Scopy No.Polisi DK 2844 VS merk Honda warna kream atas nama Ketut
Sandyarta, kendaraan roda dua Vario No.Polisi DK 2719 UK atas nama
Ketut Sandyarta, kendaraan roda Dua merk Honda CG 110 warna
merah, kendaraan roda dua merk Piaggio type Vespa primavera IGET 150
DK 4231 VJ atas nama Ketut Sandyarta, dan perabotan rumah tangga
seperti televisi, kulkas, sofa, almari, kompor gas.

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Negara, yang seingat saksi kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa selama tinggal di Negara belum punya apa-apa. Pada waktu itu Tergugat kerjanya nyopir, setelah tinggal di Singaraja barulah merintis mulai sedikit-demi sedikit membeli baik tanah dan bangunan maupun yang lain-lainnya.
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat Penggugat membeli baik tanah dan bangunan serta peralatan yang lain, yang jelas waktu itu masih setatus suami istri.
- Bahwa saksi pernah lihat baik sertifikat ataupun surat-surat yang berharga tapi tidak membacanya secara detail.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2.Gede Wastra;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan diri saya telah mengetahui adanya gugatan harta bersama;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama karena Penggugat telah diceraikan oleh Tergugat, mengingat hal tersebut Penggugat merasa punya harta selama menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng pada tanggal 2 Nopember 1998.
- Bahwa waktu menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut yang saksi tahu hanya memiliki satu anak cewek/perempuan;
- Bahwa benar Tergugat memiliki usaha kerajinan alimunium yang awalnya adalah usaha kakaknya, setelah menikah dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang.

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat punya hutang;
- Bahwa saksi mengetahui tempat usahanya di seririt dan ada juga rumah BTN di Banyuning;
- Bahwa yang bekerja di usaha kerajinan aluminium adalah karyawannya;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Penggugat adalah Tergugat sebagai Bapak kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak, berupa harta tanah beserta bangunan rumah yang ada dilingkungan mekar sari Kelurahan seririt luasnya 189 M2 Depan jalan, Kanan kiri dan belakang bangunan rumah penduduk, Toko berlantai 2 terletak di jalan poros Utama Seririt-Singaraja letaknya di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng luas 150 M2, Depan jalan Kadan dan kiri ada bangunan rumah penduduk dibelakangnya persawahan, Tanah beserta bangunan berlantai 2 terletak di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng luas 150 M2, Depan jalan raya Kanan kiri bangunan rumah, dibelakang Sungai, dan Tanah dan bangunan BTN di Kelurahan Banyuning Kecamatan dan kabupaten Buleleng luas 128 M2, Depan jalan, Kanan kiri dan belakang bangunan rumah penduduk .
- Bahwa selain tanah dan bangunan ada barang lain diantaranya : Kendaraan Roda empat merk Daihatsu No.Pol DK 9812 UVjenis/Model Pick Up warna hitam atas nama Ketut Sandyarta, Kendaraan Roda dua Scopy No.Polisi DK 2844 VS merk Honda warna kream atas nama Ketut Sandyarta, Kendaraan Roda dua Vario No.Polisi DK 2719 UK atas nama Ketut Sandyarta, Kendaraan Roda Dua merk Honda CG 110 warna merah, Kendaraan Roda dua merk Piagio type Vespa primavera IGET

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 DK 4231 VJ atas nama Ketut Sandyarta, dan Perabotan rumah tangga seperti Televisi, Kulkas, Sofa, almari, kompor gas.

- Bahwa tidak ingat waktu membeli baik tanah dan bangunan serta peralatan yang lain yang jelas waktu itu masih setatus suami istri.
- Bahwa saksi pernah lihat baik sertifikat ataupun surat-surat yang berharga, yang saksi tahu surat-suratnya ada di Penggugat;
- Bahwa yang menguasai rumah dan barang-barangnya adalah Ketut Sandyarta;
- Bahwa sebelum perceraian ada kekerasan dalam rumah tangga, sempat Ketut Sandyarta dilaporkan di polsek seririt hingga ditahan.
- Bahwa saksi pernah mendengar ceritanya anak-anak Penggugat bahwa anak-anaknya semua maunya diasuh oleh Ibu Komang Ayu Widiantri selaku Ibu kandungnya, karena saya lihat anak-anak tersebut kebingungan seperti ayam tidak punya induknya.
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Penggugat dan tergugat meminjam uang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dilain pihak untuk membuktikan dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotocopy Kwitansi tertanggal 12 April 2001, sudah terima dari Gede Somayasa (Pandawa-Negara) jumlah uang Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan bangunan atas nama wajib Pajak Pt.Dudug Letak obyek pajak Jl.Sudirman Gg.1 Rt.000 RW 00 Kelurahan Seririt Kabupaten Buleleng NJOP Rp.13.940.000, telah

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda

T-2 ;

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan bangunan atas nama wajib Pajak I Ketut Sandyarta, obyek Toko di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt kabupaten Buleleng NJOP Rp.119.832.000, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda

T-3.

4. Fotocopy Kwitansi sudah terima dari Ketut Agus Suarbawa sebanyak Rp.475.000.000 (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pinjaman pertama untuk pengerjaan proyek-proyek tempat usaha, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-4.

5. Fotocopy Kwitansi sudah terima dari Ketut Agus Suarbawa sebanyak Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pinjaman kedua untuk pengerjaan proyek-proyek tempat usaha, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-5.

6. Fotocopy Contract No.706001269916/70616014659, Contract Date : 01/08/2016, customer name : Ketut Sandyarta/706030000895 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda

T-6.

7. Fotocopy Faktur Bon Nomor : BBD000714195 pembelian kaca dari PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-7 ;

8. Fotocopy Faktur Bon Nomor : BBD000714196 pembelian kaca dari PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-8 ;

9. Fotocopy rekapan sisa hutang material bangunan, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-9.

10. Fotocopy Faktur Bon Nomor : BBD000715202 pembelian kaca dari PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-10 ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Faktur Bon Nomor : BBD000715203 pembelian kaca dari PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-11 ;
Menimbang, bahwa setelah itu Tergugat mengajukan saksi yang

memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Gede Ariasa:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan telah mengetahui adanya gugatan harta bersama;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama karena Penggugat telah diceraikan oleh Tergugat mengingat hal tersebut Penggugat merasa punya harta selama menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng pada tanggal 2 Nopember 1998;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saat masih menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui, dari pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak perempuan;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak adalah Tergugat sebagai bapak kandungnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai, perceraian terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak.
- Bahwa benar Tergugat memiliki usaha kerajinan alimunium yang awalnya adalah usaha kepunyaan kakaknya, tetapi setelah menikah dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja pada usaha kerajinan aluminium tersebut adalah karyawannya.
- Bahwa usahanya di seririt dan ada juga rumah BTN di Banyuning;
- Bahwa harta tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan rumah yang ada dilingkungan Mekar Sari, Kelurahan seririt luasnya 189 M2, depan jalan, kanan kiri dan belakang bangunan rumah penduduk. Toko berlantai 2 terletak di jalan poros Utama Seririt-Singaraja letaknya di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng luas 150 M2, depan jalan Kanan dan kiri ada bangunan rumah penduduk dibelakangnya persawahan. Tanah beserta bangunan berlantai 2 terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng luas 150 M2, depan jalan raya, kanan kirinya bangunan rumah, dibelakang Sungai, dan tanah dan bangunan BTN di Kelurahan Banyuning Kecamatan dan Kabupaten Buleleng luas 128 M2, depan jalan, kanan kiri dan belakang bangunan rumah penduduk;
- Bahwa selain itu ada kendaraan roda empat merk Daihatsu No.Pol DK 9812 UV jenis/Model Pick Up warna hitam atas nama Ketut Sandyarta, kendaraan roda dua Scopy No.Polisi DK 2844 VS merk Honda warna kream atas nama Ketut Sandyarta, kendaraan roda dua Vario No.Polisi DK 2719 UK atas nama Ketut Sandyarta, kendaraan roda Dua merk Honda CG 110 warna merah, kendaraan roda dua merk Piagio type Vespa primavera IGET 150 DK 4231 VJ atas nama Ketut Sandyarta, dan perabotan rumah tangga seperti televisi, kulkas, sofa, almari, kompor gas;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu membeli barang-barang tersebut, yang jelas Penggugat dan Tergugat waktu itu masih berstatus suami istri.

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat ataupun surat-surat yang berharga tetapi tidak membacanya secara detail.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat punya hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Penggugat dan Tergugat meminjam uang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Gede Ariadi :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena mengetahui sehubungan adanya gugatan harta bersama, dimana Penggugat telah diceraikan oleh Tergugat dan Penggugat merasa punya harta selama menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng pada tanggal 2 Nopember 1998;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama waktu menikah ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai hanya 1 cewek;
- Bahwa benar Tergugat memiliki usaha kerajinan alimunium yang dulunya adalah usaha kepunyaan kakaknya, setelah menikah dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa yang bekerja di tempat usaha kerajinan aluminium adalah karyawannya;
- Bahwa usahanya di seririt dan ada juga rumah BTN di Banyuning;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat karena saksi sebagai rekan bisnisnya terutama menangani dibidang material barang;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Tergugat membeli barang material, kadang barang yang terkirim duluan dibayar yang belakangan belum;
- Bahwa material yang saksi kirim kepada Tergugat berupa pasir, koral, tanah timbunan dan material lainnya.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat punya hutang;
- Bahwa Tergugat masih bon sekitar Rp 26.000.000,-;
- Bahwa saksi lupa rinciannya dari bukti T-6 yang belum terbayarkan;
- Bahwa saksi sering diberikan orderan barang oleh Tergugat selama Tergugat masih jalan usahanya;
- Bahwa yang saksi ketahui yang mengasuh anak-anak adalah Tergugat sebagai bapak kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai. Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak. Harta tanah beserta bangunan rumah yang ada dilingkungan mekar sari Kelurahan seririt luasnya 189 M2, depan jalan, kanan kiri dan belakang bangunan rumah penduduk. Toko berlantai 2 terletak di jalan poros Utama Seririt-Singaraja letaknya di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, luas 150 M2, depan jalan, kanan dan kiri ada bangunan rumah penduduk, dibelakangnya persawahan. Tanah beserta bangunan berlantai 2 terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, luas 150 M2, depan jalan raya, kanan kiri bangunan rumah, dibelakang sungai. Tanah dan bangunan BTN di Kelurahan Banyuning Kecamatan dan Kabupaten Buleleng luas 128 M2, depan jalan, kanan kiri dan belakang bangunan rumah penduduk.

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain tanah dan bangunan ada diantaranya kendaraan roda empat merk Daihatsu No.Pol DK 9812 UV jenis/Model Pick Up warna hitam atas nama Ketut Sandyarta, kendaraan roda dua Scopy No.Polisi DK 2844 VS merk Honda warna kream atas nama Ketut Sandyarta, kendaraan roda dua Vario No.Polisi DK 2719 UK atas nama Ketut Sandyarta, kendaraan roda dua merk Honda CG 110 warna merah, kendaraan roda dua merk Piaggio type Vespa primavera IGET 150 DK 4231 VJ atas nama Ketut Sandyarta, dan perabotan rumah tangga seperti televisi, kulkas, sofa, almari, kompor gas.
- Bahwa saksi tidak ingat waktu membeli baik tanah dan bangunan serta peralatan yang jelas waktu itu masih setatus suami istri.
- Bahwa saksi pernah lihat baik sertifikat ataupun surat-surat yang berharga tapi tidak membacanya secara detail.
- Bahwa yang menguasai rumah dan barang-barang tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Penggugat dan Tergugat bersama-sama meminjam uang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan ahli yang bernama **Nyoman Suardika,S.Ag**, memberikan pendapatnya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Dharma Sastra, bila terjadi perceraian maka harta, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dibagi tiga, Bapak dua bagian dan Ibu satu bagian;
- Bahwa apabila pihak laki yang menggugat, pihak perempuan mendapat 1 (satu) bagian sedangkan apabila perempuan yang menggugat maka pihak perempuan tidak dapat bagian;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tersebut bisa lebih banyak pihak laki-laki dari pada pihak perempuan karena pihak laki menanggung semua kewajiban-kewajiban baik mengurus anak-anak hingga dewasa sampai menginjak perkawinan, sedangkan pihak perempuan hanya menunggu kesepakatan berdua;
- Bahwa tidak ada sangsi apabila tidak bisa menjalankan swadarmanya, karena di Hindu tidak ada Pengadilan Hindu.

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini, yang pada pokoknya:

1. Obyek sengketa berupa 1 (satu) unit bangunan SHM No.1340, yang terletak di Lingkungan Mekarsari, Kelurahan Seririt, Kabupaten Buleleng seluas 189 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Utara : hak milik Bu Kendi;
- ☐ Timur : jalan;
- ☐ Selatan : hak milik Pak Wayan;
- ☐ Barat : hak milik Pak Kasna.

Di dalam terdapat barang-barang berupa televise, kulkas, sofa, almari, kompor gas dan sepeda motor Honda CG 110 warna merah DK 5376 VA

2. Obyek sengketa bangunan rumah SHM No. 00560, yang terletak di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, seluas 150 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Utara : jalan poros Seririt-Singaraja;
- ☐ Timur : tanah milik Dewa Budi;
- ☐ Selatan : hak milik/sawah;
- ☐ Barat : tanah milik Sukartono.

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam rumah/took terdapat vespa Primavera iget 150 DK 5113 UK dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis pick up warna hitam DK 9812 UV;

3. Obyek sengketa bangunan rumah SHM No. 3719, yang terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, luas 150 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Utara : jalan;
- ☐ Timur : tanah hak milik;
- ☐ Selatan : pangkung;
- ☐ Barat : tanah milik/kos-kosan.

Di dalam rumah terdapat sepeda motor Vario warna hitam DK 2719 UK;

4. Obyek sengketa bangunan rumah hak milik No. 02223, yang terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, luas 128 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Utara : jalan;
- ☐ Timur : tanah hak milik;
- ☐ Selatan : tanah milik Wayan Gede;
- ☐ Barat : jalan.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing diterima pada tanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena mendapat bantahan, maka kepada Penggugat diberikan hak terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan juga 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Made Irwan Wardiana dan saksi Gede Wastra;

Menimbang, bahwa dilain pihak, Tergugat juga telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan juga 2 (dua) orang saksi yakni saksi Gede Ariasa dan saksi Gede Ariadi serta satu orang ahli yang bernama Nyoman Suardika, S.Ag;

Menimbang, bahwa pertimbangan gugatan Penggugat akan diawali dari petitum pokok yakni petitum angka 3 gugatan Penggugat yang mohon agar menyatakan hukum bahwa Harta-Harta baik bergerak maupun tak bergerak, yaitu :

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah) yaitu Hak Milik Nomor 1340 terletak di Lingkungan Mekarsari, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor : 00089/SERIRIT/2010 tanggal 20-08-2010 seluas 189 M² tercatat atas nama KETUT SANDYARTA. Dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Hak Milik Buk Kendi;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah Hak Milik Pak Wayan;
 - Barat : Tanah Hak Milik Pak Kasna;

Yang saat ini kalau diharga senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah) yaitu Hak Milik Nomor : 02223 terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor : 00035/Banyuning/2007, tanggal 22-03-2007, seluas 128 M² tercatat atas nama : NYOMAN

SURYA ADNYANA, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah Hak Milik;
- Selatan : Tanah Hak Milik Wayan Gede;
- Barat : Jalan;

Tanah dan Bangunan dimaksud dibeli dari NYOMAN SURYA ADNYANA dan masih atas nama : NYOMAN SURYA ADNYANA selaku Penjual. Belum di Balik Nama secara administrasi ke atas nama Penggugat/Tergugat selaku Pembeli.

Saat dibeli seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Saat ini tanah dan bangunan dimaksud tetap senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 3) Sebidang Tanah dan diatasnya ada bangunan berlantai II (dua) yaitu Hak Milik Nomor 3719 terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur No. 00140/Banyuning/2010, tanggal 23-03-2010, seluas 150 M², tercatat atas nama KETUT

SANDYARTA, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Hak Milik;
- Timur : Tanah Hak Milik (Kos-kosan);
- Selatan : Jalan;
- Barat : Pangkung/Parit;

Saat ini kalau dinilai seharga Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

- 4) Sebidang Tanah dan Bangunan ber-dak lantai II (dua) yaitu Hak Milik Nomor : 00560, terletak di poros jalan utama Seririt-Singaraja Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor 0030-7/Tangguwisia/2015 tanggal 22-06-2015, seluas 150 M² tercatat atas nama KETUT SANDYARTA, dengan batas – batas :

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Poros Seririt – Singaraja;
- Timur : Tanah Hak Milik Dewa Budi;
- Selatan : Tanah Hak Milik/ Sawah;
- Barat : Pangkung/Parit;

Saat ini kalau dihargakan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- 5) Kendaraan Roda Empat Merk DAIHATSU , Nomor Polisi : DK 9812 UV,
Jenis/Model : Pick Up/Barang, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan : 2013,
BPKB No: K-06767627 atas nama KETUT SANDYARTA.
Saat ini kalau dihargakan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 6) Kendaraan Roda Dua Scoopy , Tahun Pembuatan 2015, Nomor Polisi :
DK 2844 VS, Merk Honda, Warna Krem, BPKB No : L-10253352, atas
nama : KETUT SANDYARTA.
Saat ini kalau dihargakan senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 7) Kendaraan Roda Dua Vario, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Polisi : DK
2719 UK, Merk Honda, Warna Hitam, BPKB No: H-01571831, atas
nama : KETUT SANDYARTA.
Saat ini kalau dihargakan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 8) Kendaraan Roda Dua, Tahun Pembuatan 1982, Merk Honda CG 110,
Warna Merah, BPKB No: 4747034.
Yang kalau dihargakan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 9) Kendaraan Roda Dua, Tahun Pembuatan 2016, Merk Piaggio, Type Vespa
Primavera IGET 150, Nomor Mesin : M826M 5001535, Nomor Polisi : DK
4231 VJ, atas nama : KETUT SANDYARTA.
Saat ini kalau dihargakan senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - 10) Perabot-perabot rumah tangga yaitu : Televisi, Kulkas, Sofa, Almari,
Kompor Gas, yang kalau dihargakan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Yang kalau di total jumlah keseluruhan harta poin 1 – 10 adalah sebesar
Rp. 2.792.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta
Rupiah).

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Sah merupakan HARTA BERSAMA / HARTA GONO GINI antara
PENGGUGAT **dengan** TERGUGAT yang diperoleh selama
Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan kejelasan dari harta yang telah
disebutkan oleh Penggugat tersebut diatas sebagai harta bersama Penggugat
dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat
pada tanggal 26 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Obyek sengketa berupa 1 (satu) unit bangunan SHM
No.1340, yang terletak di Lingkungan Mekarsari, Kelurahan Seririt,
Kabupaten Buleleng seluas 189 m2, dengan batas-batas sebagai
berikut :

- ☐ Utara : hak milik Bu Kendi;
- ☐ Timur : jalan;
- ☐ Selatan : hak milik Pak Wayan;
- ☐ Barat : hak milik Pak Kasna.

Di dalam terdapat barang-barang berupa televise, kulkas, sofa, almari,
kompor gas dan sepeda motor Honda CG 110 warna merah DK 5376 VA;

2. Obyek sengketa bangunan rumah SHM No. 00560, yang
terletak di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng,
seluas 150 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Utara : jalan poros Seririt-Singaraja;
- ☐ Timur : tanah milik Dewa Budi;
- ☐ Selatan : hak milik/sawah;
- ☐ Barat : tanah milik Sukartono.

Didalam rumah/took terdapat vespa Primavera iget 150 DK 5113 UK dan
1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis pick up warna hitam DK 9812 UV;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



3. Obyek sengketa bangunan rumah SHM No. 3719, yang terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, luas 150 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : jalan;
- Timur : tanah hak milik;
- Selatan : pangkung;
- Barat : tanah milik/kos-kosan.

Di dalam rumah terdapat sepeda motor Vario warna hitam DK 2719 UK;

4. Obyek sengketa bangunan rumah hak milik No. 02223, yang terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, luas 128 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : jalan;
- Timur : tanah hak milik;
- Selatan : tanah milik Wayan Gede;
- Barat : jalan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut diatas yang dihubungkan dengan obyek sengketa yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim menemukan perbedaan batas-batas pada obyek sengketa pada benda tak bergerak (obyek sengketa 3 dan 4 gugatan);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas-batas pada obyek sengketa tersebut, Tergugat juga telah mengemukakan bantahannya dan bantahan mana sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan pada batas-batas obyek sengketa (obyek sengketa 3 dan 4 gugatan), dapat menimbulkan kerancuan pada saat eksekusi terhadap putusan in casu;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim telah terdapat kekeliruan dalam hal penyusunan surat gugatan Penggugat yang menimbulkan kaburnya surat gugatan tersebut mengenai batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap materi jawaban Tergugat yang didalamnya tersirat gugatan balik/rekonpensi yang berisi memerintahkan Penggugat asal untuk menyerahkan serta mengembalikan benda-benda yang berupa surat-surat berharga yang terdiri dari sertifikat-sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor serta STNK kendaraan bermotor kepada Tergugat asal, karena penguasaannya oleh Penggugat dengan cara melawan hukum, oleh karena merupakan satu kesatuan dengan gugatan konpensi, dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugatlah yang dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, KUH Perdata (BW) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard/NO);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 3.491.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, oleh kami, **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra Purnawan,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 4 Juni 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ketut Maliastra,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

Made Adicandra Purnawan,SH.

t.t.d.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ketut Maliastra,SH.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	690.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Biaya sumpah	Rp.	100.000,00
8. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.600.000,00 +
Jumlah.	Rp.	3.491.000,00

(tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).